



SKRIPSI

**PELANGGARAN PEMILUKADA OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH**

*(Infringement of incumbent on elections governor by regulations number 32 of 2004 concerning
of Local Government)*

BIMA ADI

NIM 070710101191

KEMENTERIAN PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



SKRIPSI

**PELANGGARAN PEMILUKADA OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH**

*(Infringement of incumbent on elections governor by regulations number 32 of 2004 concerning
of Local Government)*

BIMA ADI

NIM 070710101191

KEMENTERIAN PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PELANGGARAN PEMILUKADA OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH**

*INFRINGEMENT OF INCUMBENT ON ELECTIONS GOVERNOR BY REGULATIONS
NUMBER 32 OF 2004 CONCERING OF LOCAL GOVERMENT*

BIMA ADI

NIM 070710101191

KEMENTERIAN PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

**“if you do too many things to think about something, then you will
never be able to solve”**

Bima adi wahono

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai sebagai rasa sayang, cinta, kangen, dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada:

1. ALLAH S.W.T atas rahmat, berkah, kemurahan hati, perlindungan dan semua hidayah-hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menempa diri, tempat untuk menemukan jati diri, dan tempat untuk menyakkan semua pengetahuan di otak penulis.

**PELANGGARAN PEMILUKADA OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH**

*INFRINGEMENT OF INCUMBENT ON ELECTIONS GOVERNOR BY REGULATIONS
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING OF LOCAL GOVERNMENT*

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hukum

Oleh :

BIMA ADI

NIM 070710101191

KEMENTERIAN PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL 30 JUNI 2014

Oleh :

Pembimbing

IWAN RACHMAT SOETIJONO S.H., M.H.

NIP 197004101998021001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PELAGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 30 Juni 2014

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

BIMA ADI WAHONO

NIM 070710101191

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAT SOETIJONO S.H., M.H.

NIP 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP 197802102003121001

Mengesahkan:

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.

NIP 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 (Tiga Puluh)

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

WARAH ATIKAH, S.H., M. Hum.
NIP : 197303252001122002

Anggota Penguji,

1. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.**
NIP. 197004101998021001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BIMA ADI WAHONO

NIM : 070710101191

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul :

PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH INCUMBENT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta buan karya jiplaka. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2014

Yang Menyatakan,

BIMA ADI WAHONO

NIM 070710101191

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELANGGARAN PEMILUKADA OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan juga Pembantu Dekan III yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan nasehat serta petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan kesabaran dan perhatiannya yang tidak berkesudahan serta pengarahannya demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis;
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahyana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara yang telah bersedia dari semula dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran membimbing seorang anak muda yang hilang arah ini menemukan lagi mimpi-mimpi yang tertinggal;
10. Ibu Ratih Listyana Candra, S.H., M.H., yang pernah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih yang tak terhingga atas kesabarannya selama ini. Mohon maaf atas segala tingkah laku yang kurang berkenan di hati;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan arahan dan nasehat selama penulis kuliah;
12. Wartini, my beloved Grand ma. 'Hope you get some better place in there', dan Abdus Somad Kong tercinta. Semoga engkau sehat selalu dan dalam lindungan-Nya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang selama ini kalian curahkan, pengorbanan dan dukungan yang tiada henti, yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
13. Bapak Bambang Murtiharso dan Ibu R.R.Setyowati, sebagai orang tua penulis, terima kasih atas dukungan serta doa-doa yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini pada waktu yang tepat.
14. Fajar Harini Poerwaningtyas, atas segala cinta dan sayang yang kau curahkan untuk menemani penulis menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri;
15. Muhammad Abi Aufa, Dian Hadi Prakoso, dan Gerrit Levrant Tittaheluw, serta teman seperjuangan Rana dan Eva, terima kasih atas motivasi dan dukungannya. Semangat kalian tak kan luluh lantak di pusara hati penulis. "SEGENGAM HARAPAN, JANGAN PERNAH MENYERAH. TERUS BERTAHAN SAMPAI BERAKHIR";

16. Sekretariat IMPA AKASIA, atas kemurahan hatimu telah memberi penulis tempat untuk berteduh dan merenung mengerti arti kehidupan.
17. Keluarga besar IMPA AKASIA, Perak, Bara, Joker, Phoenix, Elang, Tuek, Romo, Raden, Kobar, Baja, Sipit, Gesper, Kopling, Gamping, Semongko, Molen, Marning, Aki, Rambo, Oleph, Embun, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas persaudaraan yang kalian berikan...
18. ALL SCOOTERIST BROTHERHOOD.. Danang Aji Saputro, Andrik Muk-Begguh, Cak Mad, Mz Anton, Mz Veven, Aggos, Aggong, Sehan, Suga, Aris, Jeppank, Amin Speed, Yassin, Yasin, Madda, Fendi, Paulus Jamaica, Mb Robb, Pak Nanang, Ribbot, Jack, Memen, Dedi Airbrush, Syukaisme, Ribbot, Jack, Nanang, Bonnex, fahmi, Andriy, Nanang Patrang, Joeseph, Wareng, Pak Gun, Bebek, Didot, dan semua brada and sista yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;
19. Jrx, Bobby, Eka, syair kalian menyayat hati penulis. Memberikan keteguhan hati bagi penulis untuk melawan paradigama moderat dan sampah-sampah metropolitan. Menyadarkan penulis, bahwa dunia penuh dengan luka dan ketidakpedulian. Menyadarkan diri bahwa lahir bukan untuk dibodohi;
20. Secondhand Serenade, Green Day, Story Of The Year, The Used, Saosin, Bring Me The Horizon, Paramore, Unearth, Fall Out Boy, Alter Bridge, Avanged Sevenfold, Creed, Throwdown, Linkin Park, LimpBizkit, Metallica, Slash, The Used, The Red Jumpsuit Apparatus, Dream Theater, POD, Slipknot, Blink-182, SUM 41, Simple Plan, Adam Levine, Fort Minor, Gun And Roses, Scorpion, Incubus, Rage Againts The Machine, Good Charlotte, My Chemical Romance, The Vermilion Part II, Foo Fighters, Goo Goo Dolls, Gorillaz, MLTR, Muse, MR BIG, Red Hot Chilli Peppers, Vanilla Sky, and many others.. thanks for company me to complete the mission;
21. Reggae Mansion, The god of reggae "BOB MARLEY", Alpha Blondy, B-GOG & Friends, Bubble Smile, 311, Cozy Republik, Aura Kasih, Gangstarasta, K2, Momonon, Richard and The Giling, SOJA, Steven and The Coconuttreez, Tony Q Rastafara, Ras Muhammad, Bambu Rasta, Naturak Sunrise, Peron Satoe, Souljah, Steven Jam, Tropical

Forest, Banana Stady Beat, Botagearista, Boys and Roots, Chris Boomer and Jacob Hemphil, I Made Rasta, Imanez, dan Israel Vibration;

22. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat pahala dari Sang Maha Pencipta, ALLAH SWT dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiiiin.

Jember, Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Pelanggaran Pemilukada Oleh Incumbent Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Bima Adi Wahono, 070710101191, 2014: Halaman; Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pelanggaran pemilukada oleh incumbent adalah segala pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini adalah pejabat terpilih yang ikut serta dalam pemilihan umum periode ke 2 pada masa jabatannya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara lain, Politik Uang dan mobilisasi masa. Pada politik uang, bentuk pelanggaran ini paling banyak didalilkan dan menjadi materi pemeriksaan persidangan di MK. Pelanggaran ini dapat terjadi di semua tahap, bahkan terjadi sebelum tahap pendaftaran pasangan bakal calon. Politik uang terjadi setidaknya dengan memanfaatkan program-program yang dibiayai oleh negara (APBD) untuk membentuk persepsi masyarakat bahwa keberhasilan program itu adalah atas jasa orang tertentu yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan mobilisasi massa, dalam hal ini dapat terjadi terhadap pegawai pemerintahan, baik mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah di kelurahan atau desa maupun mobilisasi sarana dan prasarana untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu. Tentu saja pelanggaran bentuk ini hanya dapat dilakukan oleh pasangan calon yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap organisasi pemerintahan di daerah.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah (1) Apakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent dalam pelaksanaan pemilukada; (2) Apakah akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent dalam pelaksanaan pemilukada.

Adapun tujuan diadakan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai macam bentuk pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh pasangan incumbent dan untuk mengetahui implikasi yuridis dari pelanggaran pemilukada menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Metode Pendekatan masalah yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun Undang-Undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai berbagai macam pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan umum dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Incumbent dalam pemilihan umum serta akibat hukum yang timbul dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam pemilihan umum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, maka penyelesaian sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan tersebut tentunya mengakibatkan banyaknya persoalan yang semestinya perlu ada pengaturan lebih lanjut baik dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun UU Pemerintahan Daerah. Ada baiknya jika pengaturan tentang Pilkada diatur tersendiri dan dikeluarkan dari UU Pemerintahan Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
HALAMAN RINGKASAN.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Demokrasi.....	10
2.2 Pemilu.....	13
2.3 Pemilukada.....	19
2.4 Pelanggaran.....	21

2.5 Incumbent.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada.....	27
3.1.1 Pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.....	27
3.1.1.1 Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu).....	29
3.1.1.2 Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	30
3.1.1.3 Pelanggaran Kode Etik.....	32
3.1.1.4 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	33
3.1.2 Pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent dalam pelaksanaan pemilukada.....	34
3.1.2.1 Politik Uang.....	34
3.1.2.2 Mobilisasi Massa dan Penyalahgunaan Kekuasaan.....	36
3.2 Akibat hukum dari pelanggaran yang di lakukan oleh incumbent dalam pelaksanaan pemilukada.....	37
3.2.1 Pelanggaran Pidana.....	37
3.2.2 Pelanggaran Administrasi.....	39
3.2.3 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	39
3.2.3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.....	41
3.2.3.2 Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Daerah	42
BAB 4 PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

